



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Graha Drs. Azhari Jln. Marah Roesli No. 25 A Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat
Laman : <https://www.disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

Nomor: 421.9/4483/Dikbud.Pauidikmas.02/2025

TENTANG

IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP) MATEMATIKA SAKAMOTO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

- Membaca** : a. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) dari Sdr. Alvin Alfian Nomor:0022/SAKAMOTO-MJMC/IV/2025 Tanggal 14 April 2025 beserta lampiran-lampirannya dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0212220043213 dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Menimbang** : a. Bahwa setelah mempelajari permohonan dari LKP tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan
: b. Bahwa izin penyelenggaraan LKP tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
: c. Demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Kursus Pelatihan dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
- Memperhatikan** : Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)
Kepada:
- | | |
|------------------|---------------------------|
| Nama Lembaga | : LKP Matematika Sakamoto |
| Jenis Pendidikan | : Bimbingan Belajar |
| Tahap | : Izin |
| Alamat | : Jl. Sawahan No. 39 |
| Kelurahan | : Sawahan |
| Kecamatan | : Padang Timur |
| Kota | : Padang |
| Nama Pemilik | : Alvin Alfian |
| Nama Pemimpin | : Wenny Wakidi |

- KEDUA** : Izin tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai 17 Juni 2025 sampai 17 Juni 2029
- KETIGA** : Pemimpin dan/atau Pemilik Penyelenggara Kursus Pelatihan (LKP) wajib menyelenggarakan Program Pendidikan tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi edukasi terhadap masyarakat, LKP berkewajiban :
- 1 Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
 - 2 Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan
 - 3 Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
- KEEMPAT** : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 14 Juli 2025

Kepala,

Yopi Kirslova, SH., MM
NIP. 197309201993031002

1. Inspektorat Kota Padang
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
3. Arsip



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

Graha Drs. Azhari Jln. Merah Roesli No. 25 A Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat



Keputusan: Permendikbud
: No.18 tahun 2013
Tgl : 27 Juni 2013

Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : ~~4219/4483~~ DJK.PUD.PA.UDDIK.MAS.02/2025

Tanggal 14 Juli 2025 diberikan

IZIN MENYELENGGARAKAN LKP PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT


Kepada : LKP Matematika Sakamoto
Alamat : Jl. Sawahan No. 39
: Kelurahan Sawahan
: Kecamatan Padang Timur
: Kota Padang
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0212220043213
Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar
Pemilik : Alvin Alfian
Pemimpin : Wenny Wakidi

Berlaku terhitung tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan 14 Juli 2029.

Diberikan Izin dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Padang, 14 Juli 2025
Kepala,


Yopi Krislova, SH.,MM
NIP.197309201993031002